

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sajikan sebelumnya, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07

Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet tidak berjalan efektif, dikarenakan banyaknya terdapat pelanggaran terhadap perda yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet, seperti tidak transparannya para pengusaha kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, banyaknya Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar pajak, dan tidak adanya pemberian sanksi-sanksi oleh pemerintah yang berwenang.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, yaitu: minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kepada para pengusaha sarang burung walet sehingga itu mengakibatkan informasi yang

didapatkan oleh mereka tidak maksimal, tarif pajak yang bernilai 9% dari hasil penjualan itu dianggap para pengusaha sarang burung walet memberatkan, tidak terdapat adanya upaya paksa dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong kepada para Wajib Pajak (WP) yaitu pengusaha sarang burung walet untuk membayar pajak, tidak terdapat adanya informasi yang akurat dari pengusaha sarang burung walet terhadap hasil panen ataupun penjualannya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong selaku perwakilan pemerintah daerah, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya para pengusaha sarang burung walet tentang pentingnya membayar pajak.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang peneliti lakukan, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya pengusaha sarang burung walet terhadap pentingnya membayar pajak, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong harus melakukan upaya yang maksimal dalam

menyesosialisasikan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, seperti jadwal sosialisasi yang diperbanyak dan memilih narasumber yang berkualitas agar bisa membuat pengusaha sarang burung walet sadar akan hukum setelah mengikutinya.

2. Untuk mengatasi kurangnya jumlah Wajib Pajak (WP) dalam membayar pajak dikarenakan keberatan akan tarif pajak sebesar 9%, pihak pemerintah harus melakukan negosiasi kembali dengan para pengusaha sarang burung walet terkait dengan ketersediaan berapa persen tarif pajak yang mereka inginkan untuk membayarnya agar pihak Pemerintah Kabupaten Tabalong bisa merevisi kembali perda tersebut, itu bertujuan agar PAD Kabupaten Tabalong dapat berjalan dan para pengusaha sarang burung walet tidak keberatan untuk membayarnya dan serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran agar terdapat efek jera.

